

TESIS

**ANOTASI PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS: PUTUSAN NO.53/PID.SUS/2019/PN.TMT)**

**ANNOTATION OF THE JUDGE'S DECISION IN CRIMES  
AGAINST CHILDREN  
(DECISION STUDY NUMBER 53/PID.SUS/2019/PN.TMT)**



Oleh:

**ANDERWATI MAKU**

**NIM. HS22201023**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANOTASI PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS: PUTUSAN NO.53/PID.SUS/2019/PN.TMT)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Magister  
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:  
**ANDERWATI MAKU**  
NIM. HS22201023

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

TESIS

ANOTASI PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NO.  
53/PID.SUS/2019/PN.TMT)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

ANDERWATI MAKU

NIM: HS22201023

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 22 Maret 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing




Dr. Darmawati, S.H., M.H  
Ketua



Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H  
Anggota

Ketua Program Studi

Magister Hukum

  
Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Direktur Pascasarjana

  
Dr. Arifin, S.E., M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Anderwati Maku

NIM : HS22201023

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANOTASI PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK (Studi Kasus : Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT)** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citas* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2024



## KATA PENGANTAR


Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan terutama nikmat kesempatan, kesehatan sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna mengajukan Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai **"ANOTASI PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK (Studi Kasus : Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT)"** Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Usulan Tesis yang antara lain :

1. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, Anwar Maku dan Dewi Saidi yang telah membesarkan serta merawat penulis dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga.
2. Muhammad Ichsan Gafar, S.E., M.AK., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Arifin, S.E., M.Si., Selaku Direktur PascaSarjana Univesitas Ichsan Gorontalo.

5. Dr. Apriyanto Nusa S.H., M.H., selaku wakil direktur I PascaSarjana Universitas Ichsan Gorontalo dan juga beliau sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan tesis ini.
6. Dr. Marten Puyo, S.E., M.Ak., selaku wakil direktur II PascaSarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Dr. Sumiyati Beddu, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi PascaSarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Darmawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan juga beliau sebagai Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan tesis ini.
9. Arpin, S.H., M.H selaku sekretaris Program Studi PascaSarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Siti Z Tanaiyo, S.Stat. Selaku Kepala Bagian Tata Usaha.
11. Bapak/ibu penguji yang telah membimbing penulis sehingga bisa mengerjakan tesis ini.

Gorontalo, Maret 2024

Penulis



Anderwati Maku

HS22203023

## ABSTRAK

Anderwati Maku. Anotasi Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/PN.TMT) Dibimbing Oleh Darmawati dan Apriyanto Nusa.

Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat, terutama kejahatan yang terjadi pada anak. Di indonesia sendiri telah mengeluarkan aturan dalam perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum normati dan pendekatan kasus (*Case Approach*) guna mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No.53/Pid.Sus/2019/PN.TMT serta menganalisis penerapan putusan hakim dalam perkara No.53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.

Analisis menunjukkan bahwasanya penjatuhan pidana dalam putusan No.53/Pid.Sus/2019/PN.TMT kurang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanatan. Hakim mengabaikan fungsi hakim sendiri dalam menjatuhkan putusan yakni penerapan hukum, penemuan hukum dan menciptakan hukum. persetubuhan terjadi tidak selamanya atas dasar tipu muslihat/kebohongan atau menggunakan paksaan, kekerasan/ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan. Perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis persetubuhan, misalnya hubungan pacaran, ketertarikan satu sama lain, persetubuhan tanpa dasar paksaan atau yang dapat disebut atas dasar suka sama suka, dan ada bahkan persetubuhan tersebut dilakukan berulangkali. Namun di dalam undang undang terkait tindak pidana persetubuhan ini belum mengatur jelas terkait beberapa kausalitas tersebut. Kesimpulan penelitian kepada badan pembuat undang-undang, diharapkan kedepannya dapat dibentuknya secara khusus dan lebih kompleks aturan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh atas dasar suka sama suka. Hal ini dimaksudkan demi menghindari perbedaan interpretasi dan aplikasi pada tataaran praktik serta agar kedepannya UUPA mampu menjawab segala persoalan terkait.

**Kata Kunci : Putusan hakim, Persetubuhan, Pencabulan**

## ABSTRACT

*Anderwati Maku. Annotation of the Judge's Decision in Crimes Against Children (Decision Study Number 53/Pid.Sus/PN.TMT) Supervised by Dr. Darmawati and Dr. Apriyanto Nusa.*

*One of the crimes that really disturbs the public is the crime of sexual immorality and sexual intercourse. The phenomenon called crime basically occurs in a process where there is social interaction between parts of society, especially crimes that occur against children. In Indonesia itself, regulations regarding the protection of children have been issued which are regulated in Law no. 17 of 2016 concerning the second amendment to Law no. 2 of 2002 concerning Child Protection.*

*This research method uses normative legal methods and a case approach (Case Approach) to examine the judge's considerations in handing down a decision in case No.53/Pid.Sus/2019/PN.TMT and to analyze the implementation of the judge's decision in case No.53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.*

*The analysis shows that the criminal imposition in decision No.53/Pid.Sus/2019/PN.TMT does not reflect justice, certainty and safety. Judges ignore the judge's own function in making decisions, namely applying the law, discovering the law and creating the law. Sexual intercourse does not always occur based on deception/lies or using force, violence/threats of violence to carry out intercourse. Regarding the facts surrounding the non-juridical causality of sexual intercourse, for example dating relationships, attraction to each other, sexual intercourse without coercion or what can be said to be consensual, and there are even cases where such sexual intercourse is carried out repeatedly. However, the law regarding the criminal act of sexual intercourse does not clearly regulate some of these causalities. The conclusion of the research to the law-making body is that in the future it is hoped that in the future special and more complex regulations regarding the criminal act of sexual intercourse committed on the basis of consensual sex can be formed. This is intended to avoid differences in interpretation and application at the practical level and so that in the future UUPA is able to answer all related issues.*

**Keywords:** *Judge's decision, sexual intercourse, sexual abuse*



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	20
1.3 Tujuan Penelitian .....	20
1.4 Manfaat Penelitian .....	21
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
2.1 Landasan Teori.....	26
2.1.1 Teori Tujuan Hukum .....	26
2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	28
2.1.3 Teori Perbuatan Berlanjut .....	32
2.2 Landasan Konseptual .....	36
2.2.1 Pertimbangan Hakim .....	36
2.2.2 Dasar-dasar putusan hakim .....	39

2.2.4 Anak .....	44
2.2.5 Persetubuhan .....	49
2.2.6 Pencabulan.....	54
2.3 Kerangka Pikir .....	58
2.3.1 Bagan Kerangka Pikir .....	61
2.4 Definisi Operasional.....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	63
3.2 Pendekatan Penelitian .....	64
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	65
3.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	67
3.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pekara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT .....	69
4.1.1 Keadilan Hukum .....	76
4.1.2 Kepastian Hukum .....	80
4.1.3 Kemanfaatan Hukum .....	86
4.2 Penerapan Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT .....	88
4.2.1 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT .....	93

4.2.2 Penerapan Pebuatan Berlanjut Dalam Perkara Nomor :	
53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
5.1 Kesimpulan .....	111
5.2 Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan setiap warga negara haruslah taat dan patuh terhadap hukum, dan kewajiban negara menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berlaku.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Pencabulan adalah suatu jenis kejahatan yang sangat berdampak

---

<sup>1</sup> Nikmah Rosida, *Asas Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2011, hlm 10.

buruk, Kitab Undang Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan itu kepada tindak pidana kesusilaan, KUHP belum mendefinisikan pencabulan itu sendiri dikarenakan agar tidak terkesan mencampurkan dengan persetubuhan atau pemerkosaan. Tindak pidana persetubuhan adalah salah satu bagian dari kesusilaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita itu sendiri dengan memasukan alat kelaminnya tersebut. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.<sup>2</sup> Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah :<sup>3</sup>

1. *Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Fondling* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellatio* yaitu, memaksa orang untuk melakukan kontak mulut.

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 80.

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985, hlm. 264

Tindak pidana persetubuhan sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit dideteksi maupun ditelisik, masyarakat indonesia pada umumnya menganggap tindakan persetubuhan adalah sebuah aib dan sangat tabu untuk dibicarakan. Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>4</sup> Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181

<sup>5</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hml. 15

<sup>6</sup> Endang Sumiarni, *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*, Universitas Atma jaya, Yogyakara, 2000, hlm. 24

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Anak adalah sekelompok yang harus diperhatikan oleh Negara dan masyarakat sekitar. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera.

Tujuan dari perlindungan anak itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Disebutkan juga dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 25

*“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*

Pelaku Pelecehan seksual merasa anak adalah salah satu cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Anak belum cukup mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindakan pidana serta bisa juga mereka mempunyai keberanian untuk menolak setiap keinginan pelaku pencabulan. Selain itu pelaku pelecehan seksual juga sering kali memiliki hubungan rasa dengan korban sehingga apa yang dianggap sesuatu yang menyimpang bagi masyarakat pada umumnya sekarang sudah menjadi kebiasaan untuk berbuat hal tersebut.

Pencabulan dan persetubuhan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan dan pesetubuhan terhadap anak tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Demi alasan ketertiban umum;
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga/pemuka adat/pemuka agama/tokoh masyarakat setempat;
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas;

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan maupun pesetubuhan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak akan melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Di Indonesia sendiri Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang di dalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai Hakim. Tugas Hakim sesungguhnya adalah suatu tugas yang sangat mulia. Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa tugas Hakim adalah tugas yang tanggungjawabnya sangat besar. Mereka harus menghadapi berbagai macam polemik serta gejolak dalam jiwanya ketika diharuskan membuat suatu pilihan

yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, tidak hanya itu hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan radda keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan masih banyak lagi yang lainnya yang dideskripsikan sebagai pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya dan fungsinya.

Undang-undang di dalam pelaksanaannya telah sejalan menurut amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggara perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintahan dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Atas dasar ini pemerintah mengesahkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi serta denda bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis

dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan, agar kedepannya tidak melakukan kejahatan lagi.

Seperti tertulis di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, peraturaan perundangan undangan lebih tegas terhadap sanksi bagi pelaku pencabulan serta persetubuhan terhadap anak maka di bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kesusilaan terhadap anak dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

### Pasal 76D

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*

### Pasal 76E

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*

### Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hukum di indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 dan dapat dikatakan bahwa Pasal 290 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak itu sendiri.

Dalam prakteknya perbuatan pencabulan serta pesetubuhan sering terjadi secara bersamaan sehingga perbuatan tersebut saling berkaitan tapi bukan suatu perbuatan berlanjut

sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Simons beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa<sup>8</sup>.

Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama.<sup>9</sup> Cara penegakan hukum dan sanksi hukum dalam kenyataan sosial dan menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari kenyataan masyarakat. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu.<sup>10</sup>

Sehingga pada umumnya seorang hakim hanya merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dimana dalam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut, salah satu diantaranya adalah sanksi pidana penjara, dimana sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang sering dijatuhkan hukuman oleh hakim di dalam putusannya karena dianggap lebih efektif dan dapat membuat pelaku kejahatan tersebut menjadi jera.

---

<sup>8</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 697

<sup>9</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 12

<sup>10</sup> Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hlm 52

Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampuri sesudah ia meninggal.<sup>11</sup> Atas dasar hukum tersebut diatas tujuan hukum adalah mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidak tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti putusan hakim Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN TMT. Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa HL didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, bentuk dakwaan ini di gunakan bila belum dapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang tepat dibuktikan.<sup>13</sup> Bahwa dakwaan ke satu Pasal 81 ayat (1) Jo.Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>11</sup> Mr.L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradyna Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 6

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7-8

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-> diakses 28 Mei 2023, Pukul 12.30 WITA

Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perbuatannya bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar 16.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pondok kebun desa pangi, kec.dulupi, kab.boalemo dan rumah HS di desa pangi, kec.dulupi, kab.boalemo telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang di pandang sebagai perbuatan berlanjut.

Selanjutnya dakwaan ke dua Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perbuatannya bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar 16.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pondok kebun desa pangi, kec.dulupi, kab.boalemo dan rumah HS di desa pangi, kec.dulupi, kab.boalemo telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang di pandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Jo.Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua aas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum majelis hakim dalam Pertimbangannya dan dalam amar putusan Nomor: 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt menimbang berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan fakta hukum perbuatan terdakwa majelis hakim memilih membuktikan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64

ayat (1) KUHP. Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt adalah sebagai berikut :

1. Menimbang suatu tindakan yang biasanya berbentuk perkataan yang dibuat menarik terlepas merupakan bentuk rangkaian kebohongan atau hal sebenarnya yang ditujukan untuk mengawali atau melancarkan perbuatan selanjutnya yaitu persetubuhan agar dapat terwujud.
2. Menimbang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan telah terpenuhi
3. Menimbang bahwa terhadap anak korban telah dilakukan visum berdasarkan bukti surat visum et repertum nomor : 800/01/RSUDTN/VISUM/IV/2019 tanggal 4 April 2019 yang di tandatangani oleh dr.Zulkarnain Tambunan dokter pada Rumah sakit Tani dan Nelayan dengan hasil pemeriksaan :
  - Dijumpain selaput dara tidak utuh arah robekan satu koma tiga koma lima koma enam koma tujuh koma sebelas.
  - Kesan titik dua trauma benda tumpul titik.
4. Menimbang bahwa jika terdapat lebih dari satu perbuatan dimana perbuatan yang sama jenisnya yang dilakukan dengan satu niat, terlepas dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang berlanjut atau merupakan perbuatan yang berulang-ulang.

5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebelumnya terdakwa menyebutuhi anak korban sebanyak dua kali pada tanggal 21 Maret 2019 yakni pertama di sebuah pondok di Desa Pangi, Kec.Dulupi, Kab.Boalemo pada jam 23.30 Wita, kedua masih ditempat yang sama namun dilakukan dengan jeda waktu 15 (lima belas) menit dari pebuatan pertama.
6. Menimbang bahwa perbuatan Tedakwa tersebut diatas adalah perbuatan sejenis yang mempunyai niat tujuan yang sama yakni menyebutui anak korban.
7. Menimbang antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.
8. Menimbang oleh karena unsur Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo.Pasal 64 KUHP terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja telah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut.
9. Menimbang bahwa persidangan tedakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara

tertulis yakni pada pokoknya penuntut umum tidak dapat menguraikan unsur perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dalam surat tuntutan karena tidak sesuai dengan surat dakwaan.

10. Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo.Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun amar Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN TMT adalah sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna merah muda bercorak love.
  - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.  
Dikembalikan kepada anak korban.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menurut pandangan penulis bahwa yang di jelaskan diatas dalam perimbangan Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN TMT yang terbukti yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan isi uraian Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam pertimbangan Putusan majelis hakim tersebut yang dipertimbangkan dan diterapkan pada terdakwa adalah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan.

Berikut bunyi Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan :

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Sehingga penulis berpendapat dalam penjatuhan putusan oleh hakim seharusnya menerapkan Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Selanjutnya pertimbangan Pasal 64 KUHP yakni terhadap Unsur “(c) Jika antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Dalam fakta hukum bahwa perbuatan pertama yakni Persetubuhan dan perbuatan kedua Pencabulan sebagaimana dakwaan jaksa penutut umum yang berbentuk alternativ sehingga maksud dari Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam pasal 64 KUHP tidak terpenuhi karena Menurut pendapat Profesor Simons Perbuatan berlanjut dikatakan ada

apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut<sup>14</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **“Anotasi Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Terhadap Anak” (Studi Kasus: Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT?
2. Bagaimana penerapan putusan hakim dalam perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.
2. Untuk menganalisis penerapan putusan hakim dalam perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat penelitian untuk mencapai penulisan karya ilmiah ini, antara lain :

**1. Manfaat Teoritis**

- a. Membantu mengembangkan hukum pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang anak dan ilmu pidana pada khususnya
- c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan peraturan perundang-undangan seperti lembaga eksekutif dan yudikatif. Kiranya dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengeluarkan suatu produk hukum.
- b. Bagi para instansi hukum diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan masukan bagi para penegak hukum seperti hakim, penyidik, jaksa dan juga para akademisi dan pihak yang membutuhkan dalam melakukan penelitiannya dalam menangani masalah tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak.

### 1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan Penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik dari hasil penelitian yang telah ada maupun yang sedang dilakukan letak persamaan, perbedaan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh Zefri Mayeldo Harahap, dengan judul tesis “Analisis Putusan Hakim Terhadap Peradilan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan”, oleh Marojaahan Hutabarat, dengan judul tesis “perbandingan penjatuhan putusan antara Tindak Pidana Pencabulan dan Tindak Persetubuhan terhadap anak” dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri berjudul “Anotasi Penjatuhan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Terhadap Anak” dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

No.	Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	Zefri Mayeldo Harahap judul tesis “Analisis Putusan Hakim Terhadap Peradilan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan”, tahun 2014.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Metode penelitian tesis ini adalah Yuridis normatif.</li><li>- Model analisis yang digunakan adalah kuantitatif.</li><li>- Teknik pengumpulan data data dengan menggunakan norma positif dan kepustakaan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Objek Penelitian Pengadilan Negeri Kisaran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fokus kajian pada peranan serta faktor kendala hakim dalam memutuskan pekara anak yang melakukan pesetubuhan.</li><li>- Fokus kajian pada petimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penganti denda apabila pidana denda tidak dibayar.</li></ul>

2.	Marojaahan Hutabarat, judul tesis "perbandingan penjatuhan putusan antara Tindak Pidana Percabulan dan Tindak Persetubuhan terhadap anak", Tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian tesis ini adalah Yuridis normatif.</li> <li>- Model analisis yang digunakan adalah kuantitatif.</li> <li>- Tehnik pengumpulan data data dengan menggunakan norma positif dan kepustakaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek Penelitian Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Tanggerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus Kajian pada perbandingan pertimbangan hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak;</li> <li>- Fokus Kajian pada putusan hakim terhadap tindak pidana percabulan lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan.</li> </ul>
3.	Anderwati Maku judul tesis "Anotasi Penjatuhan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN TMT)", Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian tesis ini adalah Yuridis normatif.</li> <li>- Model analisis yang digunakan adalah kuantitatif.</li> <li>- Tehnik pengumpulan data data dengan menggunakan norma positif dan kepustakaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadilan Negeri Tilamuta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus Kajian pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana terhadap anak;</li> <li>- Fokus kajian terhadap penerapan penjatuhan putusan oleh hakim tindak pidana terhadap anak;</li> </ul>

Peneliti telah melakukan penelusuran untuk membuktikan bahwa judul penelitian tesis ini belum pernah di teliti oleh orang lain dan menjamin atas oisinalitas penelitian judul ini, maka terdapat dua penelitian tesis sebelumnya yang pertama mengkaji tentang

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area oleh Zefri Mayeldo Harahap, dengan judul tesis “Analisis Putusan Hakim Terhadap Peradilan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan”<sup>15</sup> dan kedua mengkaji tentang perbandingan penjatuhan putusan antara Tindak Pidana Pencabulan dan Tindak Persetubuhan terhadap anak penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung oleh Marojaahan Hutabarat, dengan Judul tesis “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak”<sup>16</sup>.

Dalam penelitian ini menganalisis tentang peranan hakim serta faktor dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, dan dalam penelitian tesis kedua menganalisis tentang perbandingan hukum beberapa putusan hakim yang menjatuhkan putusan atas Tindak Pidana Pecabulan dan Tindak Pidana Persetubuhan.

---

<sup>15</sup> Zefri Mayeldo Harahap ,Tesis Pogram Magister Hukum *Analisis Putusan Hakim Terhadap Peradilan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan*, Universitas Medan Area, 2014

<sup>16</sup> Marojaahan Hutabarat, Tesis Program Magister Hukum *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak*, Universitas Lampung, 2019

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis bahan hukum yang digunakan analisis bahan hukum kualitatif.

Dengan adanya orisinalitas penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, maka hal-hal yang menjadikan plagiat dalam sebuah tesis terdahulu bisa dihindari, karena meskipun terdapat persamaan ataupun banyak persamaan dengan hasil penelitian yang lain, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti ada isi perbedaanya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teoritis

##### 2.1.1 Teori Tujuan Hukum

Menurut pendapat Lawrence M.Friedman, sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum. Sehingga ia beranggapan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan ketiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman, maka Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian dan sifat utama dari hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sedangkan pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan. Hukum pun harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi manusia bukanlah hukum bahkan akan menjadi beban yang merugikan.<sup>18</sup>

Tujuan hukum tidak selamanya dapat diwujudkan secara keseluruhan. Kadang terpenuhi sisi keadilannya, tetapi tujuan

---

<sup>17</sup>H.Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.26-27

<sup>18</sup> *Ibid*

kepastiannya terabaikan. Kadang pula terpenuhi sisi kepastiannya tapi tujuan keadilan dan kemanfaatannya terabaikan. Mau aturan tertulis, aturan yang diciptakan karena diperbarui tetaplah aturan, dan itulah hukum, bukan masyarakat, bukan juga pengadilan, sehingga kemudian hukum yang diterapkan oleh majelis hakim merupakan hukum yang berada dalam kelompok positivistik yang merumuskan hukum, hukum bukan pada masyarakat, bukan pada pikiran (ide), tetapi pada peraturan itu sendiri.<sup>19</sup>

Menurut Damang dan Apriyanto Nusa dalam bukunya menyebutkan 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hanyalah sasaran guna melahirkan perdamaian, karena bahwa hukum adalah aturan, dan dengan aturan tersebut terciptanya suatu perdamaian.<sup>20</sup>

Ahmad Ali secara rinci mengemukakan tujuan hukum sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a. Aliran etis yang menganggap pada asas tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap pada asasnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.

---

<sup>19</sup> Damang, Apriyanto Nusa, *Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum Suatu Pengantar Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Komprehensif*, Genta Publishing, Jakarta, 2017, hlm.25-26

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.28

<sup>21</sup> Ahmad Ali, *Mengembara di Belantara Hutan*, Lembaga Penerbit Unhas, Ujung Pandang, 1990, hlm.95

c. Aliran juridis yang menganggap pada asasnya tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum.

Sehingga pada hakekatnya konsep putusan atas pertimbangan hakim tidak dapat dilepaskan dari Tujuan Hukum itu sendiri sehingga bisa menciptakan produk hukum yang baik bagi masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menganut asas prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum yang dimaksud, pertama-tama mengusahakan keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Akan tetapi, jika tidak mungkin, maka skala prioritaslah yang harus diberlakukan. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus di dahulukan.<sup>22</sup>

### **2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Prodjohamidjojo seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 29

dicela. Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

- (1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif.
- (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memahami syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi

---

<sup>23</sup>Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif kebijakan, perbandingan dan Hamonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm.204

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>24</sup>

Menurut Sudarto dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Van Hamel adalah Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan,yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbutan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>26</sup>

Dasar tanggungjawab dalam hukum pidana adalah suatu keadaan psikis seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dimana terdapat hubungan antara keadaan tersebut dengan

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 94

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta,2018,hlm.155

perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan adanya celaan terhadap orang yang melakukan hal tersebut.<sup>27</sup> Seorang pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhan sanksi pidana jika melakukan perbuatan yang melawan hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:<sup>29</sup>

1) Unsur perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana;

2) Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang ,2021, hlm 54.

<sup>29</sup> Sudarto, Hukum Pidana, Semarang, Fak.Hukum UNDIP, 1997, hlm.64

tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman;

3) Unsur pidana, melihat dari si pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan sesuai dengan kesalahan yang melakukan dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Maka kesalahan dijadikan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan adalah hal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>30</sup>

### 2.1.3 Teori Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

*“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian haus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejadian atau pelanggaran, jika hukumnya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.”*

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Menurut Profesor Simons Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut<sup>31</sup>, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada pasal 64 KUHP.

Sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan hal perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana. Misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, mengemukakan “Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan

---

<sup>31</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 695

itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan ini, oleh Profesor Simons sebagaimana dikutip oleh P.A. Lamintang, SH sebagai berikut "pemberlakuan pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain".<sup>33</sup>

Dari pandangan Profesor Simons terhadap rumusan pasal 64 ayat 1 KUHP di atas, terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, dikemukakan bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing perbuatan.

Dengan demikian, bagaimana atau ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk menentukan beberapa perbuatan itu hanya diancaman satu hukuman saja, karena haruslah dipandang sebagai

---

<sup>32</sup> A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm.48- 49

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm.697

satu perbuatan tidaklah dijelaskan dalam rumusan undang-undang.

Ini merupakan kelemahan pengaturan dari pada perbuatan berlanjut dalam KUHP, sehingga nampaknya pembuat undang-undang cenderung menyerahkan pemecahannya pada praktek.

Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana digambarkan Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut maka diperlukan syarat-syarat berikut :<sup>34</sup>

1. Perbuatan yang dilaksanakan harus timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan yang dilakukan harus sama jenis tindak pidananya;
3. Tempo atau waktu pelaksanaan perbuatan berlanjut tersebut tidak boleh terlalu lama.

Demikian pula, misalnya pada mulanya A hanya bermaksud sekali saja mencuri uang di tempat dimana ia bekerja, karena kebetulan ia ada kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan

---

<sup>34</sup> Apriyanto Nusa, Dr. Darmawati, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2022, hlm.211

waktu itu ia tidak mempunyai uang. Dan setelah beberapa waktu lewat, dan ia mengetahui apa yang dilakukannya tidak ada yang mengetahui, maka timbul lagi keinginannya untuk mencuri uang. Dari dua pencurian itu, sebenarnya tidak didasarkan pada satu keputusan kehendak, melainkan didasarkan pada dua kepentingan kehendak yang terpisah. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilaku-kan dan keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis.

Jadi, beberapa perbuatan dimaksud seperti halnya pencabulan dan pesetubuhan biarpun beberapa perbuatan telah dilakukan atas dasar satu keputusan kehendak, tetapi karena pencabulan dan pesetubuhan adalah perbuatan yang tidak sejenis, maka tidak bisa dikatakan suatu perbuatan berlanjut.

## 2.2 Landasan Konseptual

### 2.2.1 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama

proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

---

<sup>35</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>36</sup>

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 (tiga) unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid, hlm. 142*

penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Kemanfaatan

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

### **2.2.2 Dasar-Dasar Putusan Hakim**

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

*“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

#### Pasal 1 butir 11 KUHAP

*“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam

setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam

Pasal 193 ayat 1 KUHAP

*“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

### 2.2.3 Anotasi Putusan Hakim

Anotasi adalah catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain. Sedangkan, eksaminasi adalah pemeriksaan. Adapun beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan anotasi terhadap putusan seperti penguasaan terhadap hukum formil dalam pembuktian dan hukum materiil sebagai metode penemuan hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim sejatinya telah melalui serangkaian proses hukum formil dan hukum materiil sehingga anotasi juga berfungsi untuk memberikan masukan yang membangun.<sup>39</sup> Hakim sendiri dalam

---

<sup>39</sup><https://fh.unair.ac.id/anotasi-putusan-sebagai-sarana-pengukur-pemahaman-mahasiswa-dalam-proses-pembelajaran-hukum/> ,Diakses Selasa, 6 Juni 2023, Pukul 12.13 WITA

menjatuhkan putusan, sejatinya memegang tiga fungsi penting yaitu :<sup>40</sup>

1. Penerapan Hukum (*rechtstoepassing*) yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
2. Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das sollen*) baik tertulis ataupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*). Dari perilaku itu sebenarnya dapat digali atau diketemukan hukumnya (*vide* pasal 28 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Oleh karena itu istilah penemuan hukum dirasakan lebih tepat.
3. Menciptakan Hukum (*rechtschepping*) berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.

---

<sup>40</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 30-31

#### 2.2.4 Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>41</sup> Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sunguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan  
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>41</sup> Koesnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 99

<sup>42</sup> Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 201

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

7. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "
8. h. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "
9. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
10. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau

bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>43</sup>

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan

---

<sup>43</sup> Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 90

permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.<sup>44</sup>

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."<sup>45</sup>

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

---

<sup>44</sup> Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 25

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 89

### 2.2.5 Persetubuhan

Pengertian persetubuhan (*coitus*) adalah penyatuan antar 2 (dua) kelamin yang berlawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologi, yaitu hasrat seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala testis diantara dua bibir luar, sudah dianggap tindakan persetubuhan.<sup>46</sup>

Persetubuhan ilegal berdasarkan KUHP memiliki 2 (dua) macam. Pertama didalam perkawinan, kedua di luar perkawinan. Didalam perkawinan bisa terjadi persetubuhan ilegal yaitu melakukan persetubuhan dengan istri sendiri yang belum cukup umur disertai dengan kekerasan. Apabila di luar perkawinan, bisa terjadi jika dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya.

Pebuatan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>47</sup>

1. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuh, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinaan.

---

<sup>46</sup> Hamdani N.D, *Ilmu kedokteran kehakiman edisi ke-2*, Grmedia Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 98 -101

<sup>47</sup> Mulyana W.Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1994, hlm.213

2. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) sangat sulit untuk diadili karena faktor dari korban yang enggan untuk melaporkan akan hal yang dialami karena beberapa alasan. Masih banyak diluar sana terjadi pro kontra tentang pemahaman dari tindak kesusilaan ini. Padahal tindakan sangat tidak dibenarkan dan sangat merugikan korban.

Perbuatan berhubungan seks dengan perempuan yang belum cukup umur yang sah, khususnya dengan perempuan yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan bukan isteri. Menurut Pasal 287 KUHP, jika wanita itu belum berusia 12 (dua belas) tahun itu dianggap sebagai pelanggaran biasa, jika dia berusia 12 (dua belas) tahun tetapi di bawah usia 15 (lima belas) tahun itu dianggap sebagai pelanggaran pengaduan. Sementara pada pasal 286 KUHP mendefinisikan “persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya” sebagai “persetubuhan dengan wanita yang bukan istri yang dalam keadaan gangguan kesehatan jiwa” (tidak dapat dimintakan persetujuan atas perbuatannya).

Korban yang dalam keadaan tidak sadar, gila , ataupun idiot tidak mungkin dapat dmintai persetujuan atau izin dalam

melakukan persetubuhan, kalaupun memberikan persetujuan atau izinnya maka masih dianggap tidak syah. Ketika pingsan pun tidak bisa dianggap syah, tetapi dengan syarat jika pingsan disebabkan dari diri korban sendiri karena apabila pingsan disebabkan atas tindakan dari laki-laki yang sebagai pelaku maka masuk dalam kategori pemerkosan, bukanlah persetubuhan dengan perempuan tidak berdaya.

Dilecehkan, diperkosa, direnggut kehormatannya, disetubuhi atau lain sebagainya yang menggambarkan perbuatan keji berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Istilah "pelanggaran terhadap kesusilaan" digunakan dalam KUHP daripada istilah "kejahatan seksual", yang mengacu pada kejahatan yang melibatkan seksualitas yang pelaku bisa itu pria atau wanita. Hal ini yang menyebbkan masyarakat terutama aparat hukum terjebak dalam memberikan pasal-pasal kesusilan yang semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan tubuh dan jiwa seseorang.

Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287 dan juga persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat sebagai berikut :

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*

Sanksi dari tindak pidana persetubuhan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 :

- 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.**
- 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**
- 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara**

- bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
  5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

### **2.2.6 Pencabulan**

Yang dimaksud dengan Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>48</sup> Maka Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, dengan meraba bagian-bagian sensitive dari tubuh seorang perempuan atau laki-laki.

Pengertian lainnya dari pencabulan ini yakni suatu bentuk usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan disatu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut sangat tidak bermoral dan dilarang oleh hukum yang berlaku. Pencabulan dilakukan oleh seorang laki-

---

<sup>48</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hlm. 64

laki terhadap seorang perempuan bahkan terhadap laki-laki dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

Sedangkan menurut R. Soesilo yaitu Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Menurut Simons yang dikutip dari dalam buku Lamintang berjudul “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>50</sup>

Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.<sup>51</sup>

Perbuatan cabul sendiri diatur dalam Pasal 289 KUHP yang pada pokoknya berbunyi :

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya*

---

<sup>49</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 174

<sup>51</sup> Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 23

*perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.*

Pasal 289 KUHP tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi korban maupun pelaku. Selain pasal 289, perbuatan cabul juga diatur dalam KUHP pasal 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296 dan perbuatan cabul tehadap anak dijerat dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya memuat :

*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*

Sanksi dari tindak pidana pencabulan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 82 :

- 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.**
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang

mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

### **2.3 Kerangka Pikir**

Alur kerangka pikir dalam penelitian ini membahas permasalahan pertimbangan terhadap penerapan unsur Pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu pekara tindak pidana terhadap anak sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN TMT. Seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu peristiwa hukum yang didakwakan kepada terdakwa harus mempertimbangkan aspek yuridis yakni didasarkan atas penerapan pasal dan fakta-fakta persidangan, dan aspek sosiologi yang didasarkan atas hal-hal meringankan dan memberatkan terdakwa.

Penelitian ini difokuskan pada penerapan hukum atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pesetubuhan dan pencabulan terhadap anak.


Oleh penulis menggunakan teori Tujuan Hukum untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Terhadap Anak. Menurut Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian dan sifat utama dari hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sedangkan pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan. Hukum pun harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi manusia bukanlah hukum bahkan akan menjadi beban yang merugikan.

Teori selanjutnya yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan terkait dengan pertanggung jawaban pidana menurut Van Hamel yakni sesuai dengan kesalahan seorang dalam melakukan dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Maka kesalahan dijadikan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Sehingga apa yang menjadi perbuatan tindak pidana tersebut menjadi tanggungjawab si pelaku. Selanjutnya teori yang digunakan yakni teori perbuatan berlanjut menurut Profesor Simons beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat.

Adapun kerangka pikir penelitian dengan judul anotasi Penjatuhan putusan tindak pidana terhadap anak terdapat 2 (dua) Variabel yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan indikator Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum. Variabel kedua membahas mengenai Penerapan putusan hakim dengan indikator Pertanggungjawaban Pidana dan Pebuatan berlanjut.

Adapun output yang diharapkan dalam penelitian ini adalah terwujudnya Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam proses penerapan Putusan Oleh Hakim. Olehnya secara rincih dilihat dari bagan Kerangka pikir.

### 2.3.1 Bagan Kerangka Pikir



## **2.4 Definisi Opeasional**

1. anotasi adalah catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain.
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang melanggar aturan hukum yang didalamnya terdapat sanksi bagi pelaku.
3. Putusan merupakan segala bentuk kehendak dalam memberikan suatu tujuan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
4. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum.
5. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
6. Kemanfaatan hukum merupakan suatu harapan yang dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
7. Pertanggungjawaban pidana yaitu suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.
8. Perbuatan Berlanjut adalah suatu peristiwa hukum yang pada hakekatnya adalah perbuatan sejenis.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.<sup>52</sup> Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud pendekatan secara normatif dilakukan dengan cara menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, sering disebut *library research*.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan usulan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dan penulisan usulan penelitian ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan

---

<sup>52</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 95

<sup>53</sup> *Ibid*

penulis. Khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berkaitan dengan isu permasalahan yang akan diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Tmt yang telah berkekuatan hukum tetap khusus dalam masalah penerapan pasal atas perbuatan tindak pidana yang di pertanggungjawabkan kepada pelaku harus sesuai dengan ketentuan pasal yang di langgar.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pendekatan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya yang terdiri dari :<sup>54</sup>

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dengan menelaah regulasi berkaitan permasalahan yang akan diteliti yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.29

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan permasalahan yang akan diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Tmt.

### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder :<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer terdiri peraturan peraturan undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Tmt.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik

penelitian.<sup>56</sup> Adapun beberapa hasil tesis yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini yakni Tesis Zefri Mayeldo Harahap , dengan judul Analisis Putusan Hakim Terhadap Peradilan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan, Universitas Medan Area, 2014 dan Tesis Marojaahan Hutabarat, dengan judul Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak, Universitas Lampung, 2019.

### **3.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan metode kajian pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan metode menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan.<sup>57</sup> Dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapan putusan tersebut. Disamping inventarisasi, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*studi literatur*),

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.98

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 96

dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

### 3.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Tehnik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberikan komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang objek yang di teliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.<sup>58</sup> Sehingga yang akan di analisis secara preskriptif dalam usulan penelitian ini berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 53/Pid.Sus/2019/Pn Tmt.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 98

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>59</sup> Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana,

---

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33

hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pertimbangan hakim terhadap terdakwa HL pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 53/Pid.Sus/PN.Tmt, sebagai berikut<sup>60</sup>:

1. Menimbang suatu tindakan yang biasanya berbentuk perkataan yang dibuat menarik terlepas merupakan bentuk rangkaian kebohongan atau hal sebenarnya yang ditujukan untuk mengawali atau melancarkan perbuatan selanjutnya yaitu persetubuhan agar dapat terwujud.
2. Menimbang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan telah terpenuhi
3. Menimbang bahwa terhadap anak korban telah dilakukan visum berdasarkan bukti surat visum et repertum nomor : 800/01/RSUDTN/VISUM/IV/2019 tanggal 4 April 2019 yang di tandatangani oleh dr.Zulkarnain Tambunan dokter pada Rumah sakit Tani dan Nelayan dengan hasil pemeriksaan :
  - Dijumpain selaput dara tidak utuh arah robekan satu koma tiga koma lima koma enam koma tujuh koma sebelas.
  - Kesan titik dua trauma benda tumpul titik.
4. Menimbang bahwa jika terdapat lebih dari satu perbuatan dimana perbuatan yang sama jenisnya yang dilakukan

---

<sup>60</sup> Lihat putusan pengadilan negeri tilamuta nomor :53/Pid.sus/2019/PN.tmt

dengan satu niat, terlepas dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang berlanjut atau merupakan perbuatan yang berulang-ulang.

5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebelumnya terdakwa menyebutkan anak korban sebanyak dua kali pada tanggal 21 Maret 2019 yakni pertama di sebuah pondok di Desa Pangi, Kec.Dulupi, Kab.Boalemo pada jam 23.30 Wita, kedua masih ditempat yang sama namun dilakukan dengan jeda waktu 15 (lima belas) menit dari perbuatan pertama.
6. Menimbang bahwa perbuatan Tedakwa tersebut diatas adalah perbuatan sejenis yang mempunyai niat tujuan yang sama yakni menyebutkan anak korban.
7. Menimbang antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.
8. Menimbang oleh karena unsur Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo.Pasal 64 KUHP terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja telah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut.
9. Menimbang bahwa persidangan tedakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yakni pada pokoknya penuntut umum tidak dapat menguraikan unsur perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dalam surat tuntutan karena tidak sesuai dengan surat dakwaan.
10. Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo.Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun amar Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN TMT

adalah sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna merah muda bercorak love.
  - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.Dikembalikan kepada anak korban.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menurut penulis bahwa yang di jelaskan diatas dalam perimbangan Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN TMT yang terbukti yakni perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Uraian penjelasan diatas merupakan isi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam pertimbangan Putusan majelis hakim yang dipertimbangkan dan diterapkan pada terdakwa adalah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan sebagaimana dakwaan ke 2 (dua) jaksa penuntut umum.

Berikut bunyi Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan :

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Menurut penulis dalam penjatuhan putusan oleh hakim seharusnya menerapkan Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan yakni

terdakwa merenggut kesucian anak dengan sengaja telah memujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana fakta persidangan yang berkaitan dengan keterangan para saksi, korban dan pengakuan terdakwa.

Selanjutnya pertimbangan Pasal 64 KUHP yakni terhadap Unsur “(c) *Jika antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”. Dalam fakta hukum bahwa perbuatan pertama yakni Persetubuhan dan perbuatan kedua Pencabulan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk alternativ sehingga maksud dari Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, karena Menurut pendapat Profesor Simons Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut<sup>61</sup>.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitiunya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni<sup>62</sup> :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.

---

<sup>62</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.37

6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.<sup>63</sup>

#### **4.1.1. Keadilan Hukum**

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Contohnya bahwa barang siapa yang mencuri harus dihukum, jadi setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Akan tetapi sebaliknya keadilan itu bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hlm 51

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>64</sup>

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang

---

<sup>64</sup> Apeldoorn, L. J. V, *Pengantar ilmu hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*. Sadino, O (Ed), Cetakan kedua puluh delapan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 11-12

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Dapat digambarkan bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang berdasarkan alat bukti yang cukup. Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian apabila suatu perbuatan yang disangkakan sebagai perbuatan pidana apabila tidak memenuhi unsur sekurangkurangnya dua alat bukti maka perbuatan

---

<sup>65</sup> Asmarawati, *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2014. Hlm. 30-32

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Sejalan dengan hal tersebut mengenai penjelasan tentang alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keaslian sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan

putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>66</sup>

Berdasarkan analisis penulis atas perkara putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt tentang rasa keadilan yang diperoleh terdakwa sudah terpenuhi melihat fakta hukum dalam persidangan atas perbuatan terdakwa dengan sengaja telah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang berkesesuaian.

#### **4.1.2. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai

---

<sup>66</sup> Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, 2002, hlm. 21

perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>67</sup>

*Radbruch* memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>68</sup>

Menurut penulis terhadap makna kepastian hukum yang keempat di atas adalah hukum tidak boleh mudah

---

<sup>67</sup> Sanjaya, A. W, *Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2015.hlm. 169

<sup>68</sup> *Ibid*.hlm. 170

berubah, namun jika melihat realita yang ada di lapangan bahwasanya masyarakat bersifat dinamis sedangkan hukum adalah statis. Maka hukum seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan suatu masyarakat akan hukum. Sebagaimana dikutip dari Wagiati Soetedjo dan Melani menyatakan sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundangan itu sendiri, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Pengadilan Pidana.<sup>69</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal

---

<sup>69</sup> Sutedjo, W., & Melani, *Hukum pidana anak* edisi revisi, Cetakan keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 135

tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.<sup>70</sup>

Berdasarkan analisis penulis atas perkara tersebut tidak menunjukkan rasa kepastian hukum bagi terdakwa terhadap isi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang tidak berkesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan penerapan hukum yang tetapkan kepada terdakwa yakni atas perbuatan terdakwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua terkait tindak pidana pencabulan, sedangkan yang terbukti di persidangan perbuatan terdakwa yakni pesetubuhan. Dalam pertimbangan Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN TMT yang terbukti yakni perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

---

<sup>70</sup> *Ibid*,hlm. 60

*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Uraian penjelasan diatas merupakan isi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam pertimbangan Putusan majelis hakim yang dipertimbangkan dan diterapkan pada terdakwa adalah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan.

Sehingga penulis berpendapat dalam penjatuhan putusan oleh hakim seharusnya menerapkan Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Selanjutnya pertimbangan Pasal 64 KUHP yakni terhadap Unsur "(c) Jika antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Dalam fakta hukum bahwa perbuatan pertama yakni Persetubuhan dan perbuatan kedua Pencabulan sebagaimana

dakwaan jaksa penutut umum yang berbentuk alternatif sehingga maksud dari Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam pasal 64 KUHP tidak terpenuhi karena Menurut pendapat Profesor Simons Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut<sup>71</sup>.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

---

<sup>71</sup> *Ibid*

#### 4.1.3. Kemanfaatan Hukum

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Menurut Marlina, tujuan dari hukum pidana anak maupun orang dewasa adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan jiwa-jiwa yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum seorang yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang.<sup>72</sup>

Menurut analisis penulis putusan hakim dalam pekara No.53/Pid.Sus/PN.Tmt tidak mencerminkan kemanfaatan hukum karena putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara textual, akan tetapi putusan tersebut

---

<sup>72</sup> Marlina, *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm.178

dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.<sup>73</sup>

Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan

---

<sup>73</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016, hlm. 91

tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan kaitanya dengan putusan yang dianalisis oleh penulis tehadap ketiga tujuan hukum dalam realitanya hakim penekanannya hanya pada salah satu aspek yang lebih mendominan.

**4.2. Penerapan Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor :  
53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt**

Tabel tentang perbandingan penerapan putusan hakim dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak

Tabel 1.1

Perbandingan Penerapan Putusan Hakim Dalam Perkara  
Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak

No	Putusan	Posisi Kasus		Hasil Putusan
		Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	
1.	93/Pid.Sus/2018/ PN.TMT (Tindak Pidana Persetubuhan dan Persetubuhan)	<b>Primair</b> : Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak.  <b>Subsidi</b> : Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang	Dalam tuntutannya memilih menggunakan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak.	- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”,

		perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak.		<p>sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;</p> <p>- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p>
2.	90/Pid.Sus/2019/ PN.TMT  (Tindak Pidana Persetubuhan dan Persetubuhan)	<p><b>Primair</b> : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;</p> <p><b>Subsidair</b> : Pasal 82 ayat (2) Jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan</p>	<p>Dalam tuntutannya memilih menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;</p>	<p>- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;</p> <p>- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda</p>

		anak.		tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3.	53/Pid.Sus/2019/ PN.TMT  (Tindak Pidana Persetubuhan dan Persetubuhan secara berlanjut)	<p><b>Kesatu</b> : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p><b>Kedua</b> : Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>	Dalam tuntutannya memilih menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya secara berlanjut.</li> <li>- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>

Menurut Penulis, berdasarkan hasil tabel diatas, penulis berpendapat bahwa perbandingan identitas terdakwa tergantung kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa itu sendiri. Tetapi disisi lain terdakwa tersebut sudah merenggut kesucian anak tersebut dengan

memasukkan penis terdakwa tersebut kedalam vagina anak yang disebutkan sebagai korban persetubuhan yang sudah merusak selaput darah dan mengganggu mental serta sosial dan cita-cita anak itu sendiri. Hubungan terdakwa juga berpengaruh atas terjadi perbuatan tersebut.

Penulis menganalisis setiap putusan-putusan yang sudah penulis kumpulkan yang diambil dari putusan-putusan pengadilan Nomor:93/Pid.Sus/2018/PN.TMT, Nomor:90/Pid.Sus/2019//PN.TMT dan, Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT dengan posisi kasus berbeda-beda tergantung perbuatan terdakwa dan identitas terdakwa yang memiliki hubungan dengan korban.

Putusan hakim berbeda-beda dikarenakan selain hakim memikir azas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Misalnya untuk Tindak Pidana Anak terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan dengan tipumuslihat atau persetubuhan dengan kekerasan memaksa tentu akan berbeda baik kronologis kejadiannya, apa yang terjadi, bagaimana caranya, dampaknya, dan siapa korban dan pelakunya (usia). Disitulah kewenangan hakim dan jaksa dengan kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

dan hal-hal yang meringankan. Dalam hal jaksa memberikan tuntutan dan hakim memberikan putusan, dalam hal ini terkait dengan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Perbandingan putusan tersebut sudah adil atau tidak, penulis menganalisis setiap putusan-putusan yang sudah penulis kumpulkan yang diambil dari putusan-putusan pengadilan tersebut. Dari analisis tersebut menjelaskan bahwa di dalam putusan hakim tersebut menyatakan bahwa adil itu tidak harus sama rata tetapi juga berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, jika terdapat perbedaan mengapa tindak pidana persetubuhan dengan tipumuslihat terhadap anak diputus oleh hakim lebih rendah dibandingkan tindak pidana persebutuhan dengan kekerasaan memaksa anak dikarenakan atas pertimbangan di dalam putusan terdakwa banyak hal meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, terdakwa belum atau tidak pernah dihukum sama sekali, dari pihak korban dan keluarga korban tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikan secara kekeluargaan serta membuat surat pernyataan perdamaian yang intinya menyatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam melakukan tindakan atau perbuatan sehingga putusan hakim memberi hukuman minimal 7 (tujuh) tahun, sedangkan putusan

hakim atas perbuatan tindak pidana pesetubuhan dengan kekerasan memaksa anak lebih tinggi dikarenakan berbagai macam faktor-faktor banyaknya hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi anak tersebut, perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dan kesopanan serta norma agama, terdakwa melakukan kejahatannya dengan kekerasan dan tipu daya, sehingga korban merasa dirugikan dan dimanfaatkan oleh si terdakwa itu sendiri.

Dari penjelasan diatas tersebut maka hakim dapat memutuskan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor-faktor pendukung yang tidak tersurat harus sama rata (fakta persidangan), aturan hanya mengatur batasan-batasan atau undang-undang dan keadilan akan tumbuh.

#### **4.2.1. Penerapan Pertanggungjawaban pidana Dalam Perkara**

**Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt**

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam perkara No. 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt sebelumnya terlebih dahulu majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal

64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum dalam dakwaanya yang berbentuk alternative.

Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perubahan yang dikenakan pada diri Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut menurut pandangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dalam pertimbangan putusan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “setiap orang”;
- b. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak koran melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

c. Unsur “jika antara perbuatan tersebut ada hubunganya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Perumusan tentang pelaku yaitu untuk seseorang yang memenuhi unsur-unsur delik persetubuhan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, baik itu dalam unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>74</sup>

Dalam menerapkan suatu pertanggungjawaban pidana maka harus dilihat terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini untuk mengetahui suatu perbuatan dapat di mintai pertanggungjawaban atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas legalitas. Untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana maka seseorang itu harus memenuhi unsur mampu bertanggung jawab, dimana dalam hal ini diklasifikasikan dalam beberapa hal antara lain yaitu keadaan jiwanya, keadaan sadar saat melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dapat menginsyafi atas perbuatan yang telah dilakukannya, dapat menentukan kehendak atas tindakannya tersebut dalam hal ini apakah dilakukan atau

---

<sup>74</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.594

tidak, dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah.

Terkait unsur yang dapat dijadikan sebagai ciri dari suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Ketentuan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dirumuskan dalam unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif; dengan sengaja
- b. Unsur Objektif;
  - 1. Kekerasan atau ancaman;
  - 2. Memaksa;
  - 3. Melakukan tipu muslihat;
  - 4. Serangkaian kebohongan; atau
  - 5. Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan beberapa unsur tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ini terkait dengan setiap orang yang dipersamakan dengan barang siapa dan unsur dengan sengaja, sedangkan

unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur objektif. Sehingga dalam hal ini majelis hakim harus melihat fakta-fakta dalam persidangan.<sup>75</sup>

Menurut analisis penulis berdasarkan fakta hukum dalam persidangan penerapan unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt memenuhi unsur Pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi dalam putusan tersebut majelis hakim dalam kesimpulan pertimbangan hakim mempertimbangkan Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan “*dengan sengaja telah membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*”<sup>76</sup> yang pada pokoknya isi dari pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun

---

<sup>75</sup> Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta , 2009,hlm.9-10

<sup>76</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 53/Pid.Sus/PN.TMT. hlm.20

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam uraiannya sebagai berikut :

#### Pasal 76E

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*

#### Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sehingga penulis berpendapat dalam penjatuhan putusan oleh hakim seharusnya menerapkan Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan adalah *“melakukan tindak pidana dengan sengaja telah membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”*.

#### **4.2.2 Penerapan Perbuatan Berlanjut Dalam Perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt**

Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk Khusus, kerena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*ammenloop van strafbare feiten*). Sistem peradilan di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis Perbarengan pidana, dimana 3 (tiga) jenis Perbarengan pidana tersebut memiliki aturan masing- masing yang diatur didalam KUHP serta penerapannya atau peruntukannya dalam masing- masing kasus<sup>77</sup> :

1. Concursus idealis (Pasal 63 KUHP) Yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari suatu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan pada pokok yang terberat.
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

---

<sup>77</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016,hlm.179-180

3. Concursus realis (Pasal 65-71 KUHP) Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Masing-masing dari jenis Concursus diatas memiliki kriteria atau ciri yang berbeda- beda dalam penerapanya sesuai dengan perbuatan Terdakwa<sup>78</sup>berkenaan dengan itu ada hal yang menarik dimana pada pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursus realis atau samenloop*)<sup>79</sup> dimana seperti yang dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwasannya perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan concursus realis namun memiliki sifat atau karakter khusus. Selain karena keputusan dari suatu kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, karakter lainnya adalah berada dalam jangka waktu

---

<sup>78</sup> Kusumaningrum, Dyah E, *penerapan Concursus dalam kasus pencabulan anak dibawah umur yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.sus/2016/PN.Kdr*. Jurnal Recidive Volume 4 No. 1 Fakultas Hukum UNS, 2015, hlm.41

<sup>79</sup> Kumendong, Wempie, *Kajian Jurisdiksi Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursus*. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2012, hlm.1

tertentu.<sup>80</sup> Melihat kesamaan keduanya, antara perbuatan berlanjut dengan *concursus realis*, bahwa pelaku sama-sama melakukan beberapa atau lebih dari satu perbuatan. Sedangkan, dari segi perbedaan keduanya yaitu dalam perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang sebagai satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Kesamaan tersebut yang membuat Penerapan Perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana menjadi sedikit rumit, maka diperlukan penjelasan yang pasti akan batasan atau garis besar bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut atau *concursus realis* sehingga nanti dalam prakteknya kesalahan dalam penerapan perbarengan tindak pidana dapat diminimalisir dan tujuan dari *concursus* tersebut dapat tercapai, sedangkan mengenai perbedaan keduanya yang telah disinggung dibagian atas, yang dimana perbuatan berlanjut, itu haruslah dipandang sebagai satu perbuatan saja karena adanya hubungan yang sedemikian rupa antara satu dengan lainnya, sementara dalam hal perbarengan beberapa

---

<sup>80</sup> *Ibid*

perbuatan (*concursus realis*) yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Pasal 64 menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan terdakwa terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut yang dimana harus memenuhi tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:

1. Terdapat satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya
3. Jarak waktu antara melakukannya perbualan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama.

Mengingat Pasal 64 pun tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungannya sedemikian rupa” di antara perbuatan-perbuatan pelaku, sebagai kriteria dari perbuatan berlanjut itu sendiri, merupakan suatu yang wajar dan sesuai dengan logika

hukum apabila hakim menggunakan pendapat ahli yang ada, dengan menggunakan pendapat ahli yang tentunya sudah diterima sebagai teori dalam ilmu hukum pidana, diharapkan hakim dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungan sedemikian rupa” tersebut. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana digambarkan dalam MvT, dimana dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejadian berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis.

Berkenaan dengan adanya unsur “ada hubungan yang sedemikian rupa’ perlu dikaji bagaimana perbutan-perbuatan tersebut terikat satu sama lain, Perbuatan berlanjut sendiri mengenal adanya “satu kehendak jahat” yang dimana, antar satu perbuatan dengan perbuatan lain tidak dilatari oleh berbagai niat atau kehendak melainkan hanya didasari oleh satu kehendak jahat, dengan artian meskipun pada prakteknya atau apa yang terjadi dilapangan dimana pelaku melakukan berbagai perbuatan atau kejadian tetapi semua perbuatan tersebut hanya didasari oleh satu kehendak saja.

Terkait dengan putusan di pengadilan, apabila terdakwa dinyatakan memenuhi perbuatan berlanjut, maka seharusnya terdapat penjelasan yang menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa adalah perwujudan dari satu kehendak jahat, dimana dalam penerapan perbuatan berlanjut pada suatu perkara pidana sebaiknya berfokus juga bahwa tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*), atau dengan kata lain beberapa perbuatan yang pelaku wujudkan adalah melalui satu kehendak jahat.<sup>81</sup>

Hakekatnya, bahwa adanya rumusan atau ketentuan dalam Pasal 64 tersebut adalah dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi atau keadaan disaat apabila seseorang atau subjek hukum melakukan beberapa perbuatan atau perbuatan yang dilakukan pelaku lebih dari satu kali perbuatan, yang dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya terdapat suatu kaitan yang erat, berbeda dengan ketentuan *Concursu Realis* yang lebih menekankan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dianggap berdiri sendiri- sendiri.

---

<sup>81</sup> Chazawi, A, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.137

Berkenaan dengan penerapan hukum oleh hakim (*rechtstoepassing*) dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya tidak terlepas dari kemandirian hakim itu sendiri dalam menerapkan pasal yang berkaitan terlebih lagi teori concursus adalah teori dalam ilmu hukum yang cukup susah untuk diterapkan, khususnya penerapan aturan antara perbuatan berlanjut dengan concursus realis, karena dalam concursus sering dikaitkan dengan sistem (*stelsel*) pemidanaan dan teori pemidanaan yang berlaku dalam KUHP.<sup>82</sup>

mengenai Perbedaan yang telah penulis uraikan diatas mengenai perbedaan aturan dimana perbuatan berlanjut harus dianggap sebagai suatu perbuatan dengan berbagai ketentuan beda dengan Concurus Realis yang dianggap berdiri sendiri oleh karena itu dalam penerapan hukumnya nanti antara keduanya adalah berbeda dimana perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan yang dikenal dengan sistem absorpsi murni (*absorptie stelsel*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursus realis*), meskipun hanya dikenakan satu hukuman sama halnya

---

<sup>82</sup> Supriadi, Dedi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus( Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Akrab Juara, Volume 4 Nomor 3, Edisi Agustus Tahun, 2019, Hlm.211

dalam perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman yang bias didapat bias ditambahkan dengan sepertiga (1/3) dari ancaman hukuman yang terberat. Dengan kata lain, bahwa hukuman yang diancamkan pada *concursus realis* akan lebih berat maksimum pidananya dari apa hukuman yang diancamkan pada perbuatan berlanjut.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa dalam pertimbangannya yakni unsur “c. *Jika antara perbuatan tersebut ada hubunganya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”.

Bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk altenativ, dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo.Pasal 76D

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua 82 ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Fakta hukumnya bahwa perbuatan dalam dakwaan kesatu yakni Persetubuhan dan perbuatan kedua Pencabulan.

Menurut analisis penulis pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 64 KUHP yang terdapat dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt, dimana dengan gabungan beberapa perbuatan pidana (*Concursus Realis*) ialah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, perbuatan tersebut berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Sebagaimana sifat dari *concursus realis* “Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri”.

Kaidah hukum mengenai *concursus realis* yang terjadi dalam perkara a.n. HL, dapat kita teliti konstruksinya dengan

ciri-ciri khas yaitu: Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan (dalam hal ini “persetubuhan terhadap anak” dilakukan oleh Terdakwa; Bila teori asas *concursusrealis* bila dikaitkan rangkaian kejadian perkara dapat ditarik kesimpulan, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HL ternyata mengandung kaidah hukum “*concursusrealis* yang ancaman hukuman pokoknya berdiri sendiri” dengan alasan:

1. Terdakwa ternyata melakukan tindak pidana dengan korban yang harus dipandang bulat yaitu melakukan tindak pidana “Persetubuhan”;
2. Dua tindak pidana kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum diatur dan diancam dalam pasal tindak pidana yang berbeda dan masing-masing perbuatan berdiri sendiri yaitu Pasal 81 dan 82 ayat UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Kedua kejahatan itu masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat Jaksa Penuntut Umum seharusnya menerapkan Pasal 65 KUHP

(*concursusrealis*) dalam isi dakwaan yang dilakukan oleh HL.

Menurut rumusan KUHP ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Mengenai unsur “*ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”. memberikan tiga syarat menurut profesor simons yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan harus timbul dari keputusan kehendak yang terlarang,
2. perbuatan-perbuatan yang sejenis (*gelijksoorting*),
3. jarak antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Berdasarkan analisis penulis dalam putusan tersebut didalam fakta persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak timbul dari keputusan kehendak pada saat itu karena dalam perbuatan dakwaan kesatu faktanya perbuatan tersebut berdiri sendiri, dan kedua perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan sejenis, perbuatan tindak pidana kesatu terdakwa HL adalah pesetubuhan dan pebuatan kedua adalah pencabulan. Sehingga penulis beranggapan

perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa tidak terpenuhi atas kedua syarat yang dikemukakan oleh prof simons.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No.53/Pid.Sus/2019/PN.TMT masih kurang tepat pengaturan terkait unsur dalam penerapan pertimbangan hakim mengenai Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena hakim sendiri dalam menjatuhkan putusan, sejatinya memegang tiga fungsi penting yaitu penerapan, penemuan dan menciptakan hukum, jika ketiga hal itu tidak berfungsi Hal ini dapat menciptakan kerancuan berpikir dalam mengartikannya dan terkesan dipaksakan untuk menjerat pelaku tindak pidana terhadap anak untuk memenuhi unsur dalam pasal tersebut.
2. Penerapan putusan hakim dalam perkara No.53/Pid.Sus/2019/PN.TMT tidak sesuai dengan fakta

persidangan yang terbukti, dalam penerapan unsur-unsur pasal yang menjadi keputusan perkara ini justru menimbulkan kebingungan karena fakta pesidangan terdakwa benar-benar melakukan persetubuhan bukan pencabulan.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengusulkan saran-saran berikut:

1. Kepada para penegak hukum, sebelum menjatuhkan putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak, lebih mencermati dan memahami lagi perkara tersebut tidak semata- normatif textual saja tetapi juga harus memperhitungkan faktor penyebab terjadinya persetubuhan/kausalitasnya. Hal ini menjadi dasar untuk menambah atau mengurangi putusan terdakwa agar perlakuan, penuntutan, pembelaan dan putusannya sejalan dengan kebenaran dan keadilan.
2. Kepada badan pembuat undang-undang, diharapkan kedepannya dapat dibentuknya secara khusus dan lebih kompleks aturan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh atas dasar suka sama suka. Hal ini dimaksudkan demi menghindari perbedaan interpretasi dan

aplikasi pada tataran praktek serta agar kedepannya UUPA mampu menjawab segala persoalan terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Ahmad Ali, *Mengembara di Belantara Hutan*, Lembaga Penerbit Unhas, Ujung Pandang, 1990
- Apeldoorn, L. J. V, *Pengantar ilmu hukum* (Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht). Sadino, O (Ed), Cetakan kedua puluh delapan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Apriyanto Nusa, Darmawati, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2022
- Asmarawati, Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2014
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2006
- Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1994
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004
- Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986
- Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, 2002
- Chazawi, A, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, Raja Grafindo, Jakarta, 2009
- Damang, Apriyanto Nusa, *Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum Suatu Pengantar Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Komprehensif*, Genta Publishing, Jakarta, 2017

Endang Sumiarni, *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*, Universitas Atma jaya, Yogyakara, 2000

H.Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta,2018

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985

Kumendong, Wempie, *Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursus*. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2012

Koesnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Margono, *Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*,Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1982

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Mr.L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradyna Paramita, Jakarta, 2004

Mulyana W.Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1994

Nikmah Rosida, *Asas Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2011

Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007

Marlina, Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana, USU Press, Medan, 2010

Marwan Effendy *Teori Hukum dari Perspektif kebijakan, perbandingan dan Hamonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta , 2009

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996

Sanjaya, A. W, Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2015

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Sudarto, *Hukum Pidana*, Fak.Hukum UNDIP, Semarang, 1997

Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Sutedjo, W., & Melani, *Hukum pidana anak* edisi revisi, Cetakan keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013

Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2021

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

### **Jurnal**

Kusumaningrum, Dyah E, penerapan Concursus dalam kasus pencabulan anak dibawah umur yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.sus/2016/PN.Kdr. Jurnal Recidive Volume 4 No. 1 Fakultas Hukum UNS, 2015

Supriadi, Dedi, Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus( Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Akrab Juara, Volume 4 Nomor 3, Edisi Agustus Tahun, 2019

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

### **Tesis**

- Zefri Mayeldo Harahap ,Tesis Pogram Magister Hukum *Analisis Putusan Hakim Terhadap Peradilan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan*, Universitas Medan Area, 2014
- Marojahah Hutabarat, Tesis Program Magister Hukum *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak*, Universitas Lampung, 2019

### **Website**

- [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-diakses 28 Mei 2023](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-diakses-28-Mei-2023), Pukul 12.30 WITA
- [https://fh.unair.ac.id/anotasi-putusan-sebagai-sarana-pengukur pemahamanmahasiswa-dalam-proses-pembelajaran-hukum/](https://fh.unair.ac.id/anotasi-putusan-sebagai-sarana-pengukur-pemahamanmahasiswa-dalam-proses-pembelajaran-hukum/), Diakses Selasa, 6 Juni 2023, Pukul 12.13 WITA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021**  
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI  
JI Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 059/PPS-UNISAN/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si  
NIDN : 0907077401  
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Anderwati Maku  
NIM : HS22201023  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Thesis : Anotasi Penjatuhan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No 53/Pid.Sus.2019/PN.TMT)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul tesis di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **23%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Direktur,  
  
Dr. Arifin, S.E., M.Si.  
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 15 Maret 2024  
Tim Verifikasi,

  
Sitti Zaharianti Tanaiyo.

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ihsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip

PAPER NAME

TESIS ANDERWATI MAKU.docx

AUTHOR

Anderwati Maku

WORD COUNT

16303 Words

CHARACTER COUNT

106514 Characters

PAGE COUNT

113 Pages

FILE SIZE

145.3KB

SUBMISSION DATE

Mar 6, 2024 3:48 AM PST

REPORT DATE

Mar 6, 2024 3:50 AM PST

### ● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 12% Publications database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)